

PENGARUH PEMILU SERENTAK DI INDONESIA

Nyoman Tia Resita Dewi^{a,1*}

¹ Universitas Pendidikan Ganesha

¹ tiaresitad@gmail.com

ABSTRAK

Pemilu adalah mekanisme demokrasi untuk memilih seseorang yang akan mewakili rakyat dan memimpin pemerintahan. Sejak 1955, Indonesia telah menyelenggarakan 11 pemilu. Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 3, memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan kekuasaan. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis dampak dari sistem pemilihan umum untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data utama penelitian ini adalah dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada tahun 2014, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan presiden yang digelar dihari yang berbeda. Sebulan sebelum pemilihan umum dilakukan, Mahkamah Konstitusi mengumumkan peninjauan pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang digelar serentak. Keputusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUUXI/ 2013 memiliki implikasi hukum pada pemilihan umum 2014 dan juga pemilihan umum 2019. Sejak awal hukum baru disahkan, KPU telah membuat semua persiapan untuk menyelenggarakan pemilihan secara serentak di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi biaya. Kualitas demokrasi tergantung kepada keadilan bukan kepada biaya yang dihabiskan. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan pada waktu yang bersamaan juga menghindari terjadinya konflik yang mungkin terjadi.

Kata kunci: Demokrasi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilu serentak

ABSTRACT

Elections are democratic mechanisms for choosing someone who will represent the people and lead the government. Since 1955, Indonesia has held 11 elections. Based on the 1945 Constitution article 1 paragraph 3, gives the people the right to determine power. The purpose of this study is to analyze the impact of the electoral system to develop democracy in Indonesia. This type of research is normative research. This research uses a legal and conceptual approach. The main data of this study are primary and secondary legal materials. In 2014, Indonesia held a general election to elect parliamentarians and presidents held on different days. A month before the general election was held, the Constitutional Court announced a review of judicial review of Law Number 42 Year 2008. The Constitutional Court decided the legislative and presidential and vice-presidential elections held simultaneously. Decision of the Constitutional Court No. 14 / PUUXI / 2013 has legal implications in the 2014 general election and 2019 general election. Since the beginning of the new law was passed, the KPU has made all preparations to hold elections simultaneously in Indonesia. The main goal is to reduce costs. The quality of democracy depends on justice not on the costs spent. This is important to ensure fairness and at the same time avoid conflict that might occur.

Keywords: Democracy, Decision of the Constitutional Court, simultaneous elections

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

PENDAHULUAN

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan “*qonditio sine qua non*”, the one can not exist without the others. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.¹

Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya (David Bentham dan Kevin Boyle, 2000). Selanjutnya Moh. Mahfud mengatakan bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) di mata rakyat.²

Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena

dengan legitimasi tersebut, pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.³ Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari pemberian wangsit atau kekuasaan supranatural. Pemilu yang adil dan bebas adalah pemilu-pemilu yang kompetitif adalah piranti utama membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggungjawab dan tunduk pada pengawasan rakyat. Pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara warga Negara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik.⁴

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, Pemilu merupakan konsekuensi logis diadanya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.⁵ Dalam konteks hukum tata negara bahwa Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum, karena rakyat memilih dan telah mempercayai memberi hak untuk menciptakan produk hukum, melaksanakan dan mengawasinya sebagaimana kehendak rakyat.⁶ Dalam konteks global, Pemilihan umum merupakan padanan dari kata bahasa Inggris yaitu “*general election*”, menurut Black’s Law Dictionary definisi dari kata “*election*” yang paling relevan adalah: “The

¹ Veri Junaidi. Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 3, September 2009.

² Moh. Mahfud, MD. Pergulatan Politik dan Hukum. (Yogyakarta: Gama Media 1999) hal. 23

³ Tim ICCE UIN Jakarta. (2003). Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Kencana, Jakarta.

⁴ David Bentham dan Kevin Boyle. Demokrasi. (Yogyakarta: Kanisius, 2000) hal. 55

⁵ Bisariyadi, et.al. Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 3, September 2012.

⁶ Andi Subri. Pemilihan Umum Tahun 2014: Pemilih Rasional dan Pemilih Irrasional. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 No.4 Desember 2013.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

process of selecting a person to occupy an office (usually a public office), membership, award, or other title or status". Sedangkan "general election" diartikan dalam literatur yang sama sebagai "an election that occurs at a regular interval of time" atau pemilihan yang berlangsung dalam jangka waktu yang rutin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia saat ini, menggunakan sistem pemilu berkala, yaitu antara sistem pemilu legislative (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) terpisah dengan pemilu presiden dan wakil presiden, ditambah dengan pemilu kepala daerah. Alasannya, menurut Assiddiqie, yaitu:

- a. Perubahan atas sikap dan pendapat masyarakat sebagai aspirasi dalam memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen.
- b. Kondisi dan aspek kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi, tergantung dari lingkungan yang mempengaruhinya. Artinya, ada beberapa faktor yang dapat merubah aspirasinya, yaitu karena faktor dinamika dalam lingkungan lokal atau dalam negeri, atau dunia internasional, baik karena faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri.
- c. Meningkatnya pertumbuhan penduduk, dapat juga mempe-ngaruhi aspirasi rakyat.
- d. Diperlukannya pemilu secara teratur untuk ritme pemerintahan yang lebih baik. Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun

2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.⁷

Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan terpisah, namun berdasar putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya "Pemilihan Umum Nasional Serentak" atau Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya. Putusan ini menarik dan sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang semakin demokratis, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi dan satu-satunya lembaga penafsir konstitusi memiliki kewenangan untuk menata sistem ketatanegaraan dan demokratisasi yang mengarah pada idealisasi sistem pemilu di Indonesia melalui pengujian undang-undang.⁸ Perkembangan demokratisasi di Indonesia pasca reformasi memang telah melaju kencang, misalnya Pilpres langsung.

Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka

⁷ Siti Zuhro. (2012). Memahami Demokrasi Lokal: Pilkada, Tantangan, dan Prospeknya. Jurnal Pemilu dan Demokrasi Volume 4 Desember 2012.

⁸ Devi Darmawan. (2012). Tinjauan terhadap Pengaturan Politik Uang dalam Peraturan Kepemiluan. Jurnal Pemilu Demokrasi Volume 4 Desember 2012.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik sehingga dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut system pemerintahan presidensial. Dengan demikian penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang.⁹

Mahkamah Konstitusi bertujuan menata sistem pemilu lebih baik dan mampu melahirkan presiden dan wakil presiden yang berkualitas, serta mampu menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Legislatif (Pemilu tidak serentak) telah menyebabkan sistem pemilu dan sistem pemerintahan presidensiil keluar dari rel konstitusi, sehingga untuk mengembalikan hal tersebut pada sistem yang benar menurut konstitusi harus dengan membatalkan beberapa ketentuan Pasal dalam UU Pilpres yang mengatur hal tersebut. Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Legislatif telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

⁹ Sudi Prayitno. (2009). Refleksi Yuridis Pilpres 2009. Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 3, September 2009.

Artinya pemilu yang tidak serentak menurut UU Pilpres tersebut bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Adapun argumentasi Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-undang No.42 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 didasarkan pada tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Pemilu nasional serentak tidak hanya memberikan implikasi pada ranah hukum tata negara atau politik ketatanegaraan saja, tetapi memiliki implikasi yang besar dalam kajian ilmu politik. Dalam perspektif ilmu politik, pemilu nasional serentak memiliki sejumlah keuntungan yang bersifat hipotetik dilihat dari sisi pelembagaan politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia, meliputi:

1. Pemilu nasional serentak bertujuan menciptakan hasil pemilu yang kongruen

Secara akademis konsep pemilu serentak ini hanya memungkinkan berlaku dalam system pemerintahan presidensial. Inti konsep ini adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislative dan eksekutif dalam satu hari yang sama, sehingga kemungkinan terciptanya pemerintahan yang kongruen, maksudnya terpilihnya pejabat eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) yang mendapat dukungan legislatif sehingga pemerintahan stabil dan efektif. Kongruensi pemerintahan yang tercipta ini diasumsikan akan

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

berkorelasi secara signifikan terhadap stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Pemerintahan diharapkan akan efektif dalam pengambilan keputusan karena mayoritas kursi parlemen dipegang oleh partai yang mengusung presiden terpilih. Inilah yang sering diasumsikan bahwa pemilu serentak berkorelasi positif terhadap penguatan presidensialisme di Indonesia.¹⁰

Konsep dan desain ini didasarkan pengalaman Negara-negara Amerika Latin yang menggunakan sistem pemilu presidensial dengan pemilu tidak serentak yang mengakibatkan pemerintahannya tidak stabil akibat pertikaian antara presiden terpilih dengan parlemen yang mayoritas anggotanya tidak berasal dari partainya presiden atau partai koalisi pendukung presiden. Untuk mengatasi persoalan ini, Brasil kemudian mengadakan pemilu serentak mulai 1994 dan dalam waktu 15 tahun kemudian Brasil menunjukkan stabilitasnya, dan bahkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia saat ini. Sukses Negara Brasil kemudian diikuti oleh banyak Negara di kawasan itu. Menurut Shugart, kongruensi ini tercipta karena dalam pemilu serentak terdapat efek yang namanya *coattail effect*, di mana keterpilihan calon presiden akan mempengaruhi keterpilihan calon legislative (Matthew Soberg Shugart dan Scott Mainwaring, 1997). Artinya, orang setelah memilih capres akan cenderung memberikan pilihannya terhadap legislatif yang berasal dari partai yang mengusung presiden.¹¹

2. Pemilu nasional serentak ini mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan

Pemilu nasional serentak ini mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan, sebab

pemilu juga membutuhkan partai politik yang kuat dan daya tahan memadai dalam mewakili kepentingan masyarakat dan menawarkan pilihan-pilihan kebijakan untuk menunjukkan kemampuannya dalam menuju kebaikan umum (*bonum publicum*),¹² dan sekaligus meminimalkan pragmatisme politik yang kerap menjadi acuan aktor-aktor dan partai-partai politik dalam berkoalisi. Sebagaimana yang terjadi saat ini, pemilu model serial/ tidak serentak sangat rawan pragmatisme politik karena parpol bergabung dalam sebuah koalisi cenderung untuk mendapatkan kekuasaan (*office-oriented approach*), bukan karena memperjuangkan kebijakan (*policy-oriented approach*).

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas pelaksanaan pemilu yang tidak serentak membuat pengawasan maupun *checks and balances* antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Sebab, pasangan calon presiden dan wakil presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik. Apa yang terjadi dalam dua kali pelaksanaan pemilihan presiden ini tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dengan pemilu serentak, parpol tak bisa lagi berkoalisi secara pragmatis. Parpol akan lebih selektif mencari calon, dan tak sekadar mengandalkan pertimbangan matematis. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan bermuara pada penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah.

3. Pemilu nasional serentak mendorong kualitas Parpol yang lebih demokratis

¹⁰ Sulardi. (2012). Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Murni. *Jurnal Konstitusi* Volume 9, Nomor 3, September 2012.

¹¹ Heather Stoll. (2011). *Presidential Coattail: A Closer Look*, Paper presented at the 2011 National

Conference of the Midwest Political Science Association. Chicago Illinois, 31 March–3 April 2011.

¹² A. Ahsin Thohari. (2012). Deklinasi Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 9 No. 4 Desember 2012.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

Kehadiran dan peran partai politik saat ini menjadi prasyarat penting bagi praktik demokrasi modern, bahkan demokrasi modern adalah demokrasi partai.¹³ Literatur studi demokrasi umumnya menyebut adanya partai politik yang bebas, otonom, dan kompetitif merupakan *conditio sine quo non* bagi praktik demokrasi. Sistem politik demokratis diyakini mampu memfasilitasi kehidupan partai politik yang bebas, otonom, dan kompetitif, maka demokratisasi partai politik mensyaratkan demokratisasi sistem politik terlebih dulu. Tanpa sistem politik demokratis, sulit muncul partai politik yang bebas, otonom, dan kompetitif. Dalam sistem politik non-demokratis, kehidupan partai politik umumnya tidak bebas, tidak otonom, dan tidak kompetitif.¹⁴

Sebagai saluran utama pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, demokratisasi internal partai politik menjadi sebuah keniscayaan. Artinya, pasangan calon yang diajukan harus berasal dari hasil sebuah proses yang terbuka dan partisipatif. Dengan cara seperti itu, posisi sentral (seperti ketua umum, ketua dewan pembina dan lain-lain) di partai politik tidak otomatis menjadi jalan tol menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Melihat realitas empirik selama ini, mengharapkan semua partai politik untuk lebih demokratis. Karena itu, tidak ada pilihan lain, kecuali Undang-undang tentang Partai Politik memberikan paksaan yang tak mungkin dihindari. Dalam hal ini, undang-undang tersebut harus menentukan kerangka dasar keterbukaan proses pengajuan pasangan calon. Jika perlu, sekiranya tidak melakukan proses terbuka dan partisipatif, partai politik bersangkutan kehilangan haknya mengajukan pasangan calon.

4. Pemilu nasional serentak potensial meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai.

Konflik tak lagi berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen konflik jadi lebih mudah untuk ditangani. Energi pendukung partai dapat diarahkan untuk kegiatan positif lain yang mengarah pada pelembagaan partai politik. Bahkan pemilu nasional serentak lebih efisien, hemat waktu dan hemat biaya. Efisiensi dalam konteks pemilu serentak ini bisa dilihat dari beberapa aspek, antara lain efisiensi waktu dan biaya pemilu. Trilyunan uang negara dapat dialihkan untuk memenuhi hak konstitusional lain yang tidak kalah penting, sebab dalam tahapan pemilu legislatif dan presiden yang bersamaan/serentak banyak hal yang bisa diringkas dalam satu paket pekerjaan. Apalagi sekitar 65% biaya pemiludialokasikan untuk honor petugas pemilu, sehingga makin banyak pemilu digelar, maka makin besar biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya dalam aspek efisiensi biaya politik, karena biaya kampanye caleg dan capres jadi satu maka politik biaya tinggi sebagaimana praktik yang terjadi saat ini bisa diminimalkan. Dampak positif lebih lanjut, berpotensi kurangi money politics dan korupsi, sebab strategi pemenangan kandidat dengan menggunakan praktik politik uang memunculkan persaingan tidak sehat dalam pemilu karena memunculkan lapangan bermain yang tidak sama (*un equity of playing field*), ketimpangan akses menuju pucuk pimpinan jabatan publik, dan lahirnya politik yang terkooptasi yang menurunkan kualitas demokrasi, dan mengorbankan kepentingan public. Selain itu, dengan pemilu nasional serentak akan terjadi perubahan drastis mengenai presidential threshold, sebab semua partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu akan bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Bahkan,

¹³ Richard S. Katz. (1980). *A Theory of Parties and Electoral Systems*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. Saldi Isra. 2009. *Pemilihan Presiden L*

¹⁴ Munafrizal Manan. (2012). *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia Menyongsong Pemilu 2014*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9 No.4 Desember 2012.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

bisa jadi akan masuk juga calon presiden independen.¹⁵

Pemilu serentak dapat diberlakukan pada pemilu selanjutnya (pemilu 2019 dan seterusnya) hal ini dilakukan demi pertimbangan penataan sistem Pemilu dan budaya hukum Pemilu yang belum mampu melaksanakan pemilu serentak. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait penundaan keberlakuan putusan, yaitu:¹⁶

- a. Meskipun Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan mengenai Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008, namun menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.
- b. Merujuk pada Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 tersebut, maka dalam perkara ini pembatasan akibat hukum hanya dapat dilakukan dengan menanggukhkan pelaksanaan putusan a quo sedemikian rupa sampai telah terlaksananya Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2014. Selanjutnya, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan harus mendasarkan pada putusan Mahkamah a quo dan tidak dapat lagi diselenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara terpisah. Selain itu, Mahkamah berpendapat memang diperlukan waktu untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat, maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan

melaksanakan agenda penting ketatanegaraan.

- c. Dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif.
- d. Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres maupun Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. Demikian juga persiapan-persiapan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara termasuk persiapan peserta pemilihan umum dan seluruh masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap akhir, sehingga apabila Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang akan

¹⁵ Devi Darmawan. (2012). Tinjauan terhadap Pengaturan Politik Uang dalam Peraturan Kepemiluan. *Jurnal Pemilu Demokrasi* Volume 4 Desember 2012.

¹⁶ Ria Casmi Arrsa. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

diputuskan dalam perkara ini harus diberlakukan segera setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat, terutama karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.

KESIMPULAN

Tujuan Pemilu dan demokratisnya sebuah Pemilu, juga terdapat fungsi pemilu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu:

- 1) sebagai sarana legitimasi politik, terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik untuk mendapatkan sumber otoritas dan kekuatan politiknya.
- 2) fungsi perwakilan rakyat

Pemilu nasional serentak memiliki sejumlah keuntungan yang bersifat hipotetik dilihat dari sisi pelebagaan politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia, meliputi :

- 1) Pemilu nasional serentak bertujuan menciptakan hasil pemilu yang kongruen
- 2) Pemilu nasional serentak ini mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan
- 3) Pemilu nasional serentak mendorong kualitas Parpol yang lebih demokratis
- 4) Pemilu nasional serentak potensial meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai.

Konflik tak lagi berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen konflik jadi lebih mudah untuk ditangani. Energi pendukung partai

dapat diarahkan untuk kegiatan positif lain yang mengarah pada pelebagaan partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Subri. (2013). Pemilihan Umum Tahun 2014: Pemilih Rasional dan Pemilih Irrasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9 No.4 Desember 2013.

A.Ahsin Thohari. (2012). Deklinasi Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 9 No. 4 Desember 2012.

Bisariyadi, et.al. (2012). Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi* Volume 9, Nomor 3, September 2012.

Devi Darmawan. (2012). Tinjauan terhadap Pengaturan Politik Uang dalam Peraturan Kepemiluan. *Jurnal Pemilu Demokrasi* Volume 4 Desember 2012.

Heather Stoll. (2011). Presidential Coattail: A Closer Look, Paper presented at the 2011 National Conference of the Midwest Political Science Association. Chicago Illinois, 31 March–3 April 2011.

Moh.Mahfud, MD. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum*. Yogyakarta: Gama Media.

Munafrizal Manan. (2012). Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia Menyongsong Pemilu 2014. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9 No.4 Desember 2012.

Richard S. Katz. (1980). *A Theory of Parties and Electoral Systems*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. Saldi Isra. 2009. *Pemilihan Presiden L*

Ria Casmi Arrsa. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

Siti Zuhro. (2012). Memahami Demokrasi Lokal: Pilkada, Tantangan, dan Prospeknya. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* Volume 4 Desember 2012.

Sudi Prayitno. (2009). Refleksi Yuridis Pilpres 2009. *Jurnal Konstitusi* Volume 6 Nomor 3, September 2009.

Sulardi. (2012). Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni. *Jurnal Konstitusi* Volume 9, Nomor 3, September 2012.

Tim ICCE UIN Jakarta. (2003). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Kencana, Jakarta.

Veri Junaidi. (2009). Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2009.